



SALINAN

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 97/P TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
DAN CALON ANGGOTA DEWAN DIREKSI  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa masa tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016 akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat dalam keanggotaan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162).

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA DEWAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- Ketua merangkap Anggota : Sdr. Suminto, S.Sos., M.Sc., Ph.D.;  
(mewakili unsur Pemerintah)
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Sdr. Daniel Tjen, dr. Sp.S., Mayjen TNI (Purn);  
(mewakili unsur Pemerintah)
- Anggota : 1. Sdr. Hasbullah Thabrany, dr., MPH., Dr.PH., Prof.;  
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)
2. Sdr. Krishna Jaya, MS., Dr.;  
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)
3. Sdr. Sudarso Kaderi Wiryomo, Ir., DEA., Dr., Prof.;  
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)
4. Sdr. Yanuar Nugroho, Ph.D.;  
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)
5. Sdr. Yulita Hendrartini, drg., AAK., CHIA., CIP., Dr.;  
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)
- Sekretaris : Sdr. Ricky Radius Siregar, S.Sos., M.AP.  
(Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional)

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

b. menetapkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. menetapkan dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. membuka pendaftaran penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- d. menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administratif terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- e. mengumumkan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang lolos seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan;
- f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang lolos seleksi administratif;
- g. melakukan penilaian kompetensi dan integritas moral Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- h. menentukan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada Presiden dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; dan
- i. memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Presiden.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

**KELIMA** : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan ditetapkannya Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dewan Jaminan Sosial Nasional.

SALINAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2020  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Plt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur



Setya Utama